



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2016/PA. Sidrap**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Isa binti Buasiri, umur 91 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman: Dusun II Ammasangeng, Desa Taccimpo, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA.Sidrap yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1945 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama La Sappe bin Sitakka di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan La Sappe bin Sitakka adalah Raupe Imam Kampung pada saat itu dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Buasiri dengan maskawin berupa uang sebesar 44 Real, dan disaksikan oleh Lambu dan Syam Yusuf Abidin;
3. Bahwa suami Pemohon, La Sappe bin Sitakka, pada tanggal 27 Mei 2016 telah meninggal dunia karena Sakit berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Tacimpo Nomor: 11/DT/KDP/XII/2016 tertanggal 7 Juli 2016;

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2016/PA Sidrap



4. Bahwa Pemohon belum mendapatkan buku nikah karena saat perkawinan Pemohon belum ada Kantor Pencatatan Nikah;
5. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk Kelengkapan Administrasi pengurusan Pensiunan janda Veteran pada PT. Taspen dan keperluan lainnya;
6. Bahwa oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan La Sappe bin Sitakka;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan La Sappe bin Sitakka yang dilaksanakan di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 1945 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa surat permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon mempertahankan maksud dan isi permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314091906150003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 19 Juni 2015, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1.
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 11/DT/KDP/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taccimpo, Kabupaten Sidenreng



Rappang, tertanggal 7 Juli 2015, telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi kode P.2.

3. Fotokopi Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh La Sappe, tertanggal 28 Desember 1992, dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3.
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep-26/03/36/A-XVII/V/1996 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, tertanggal 13 Juni 1996 dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4.
5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep/1218/X/1981 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, tertanggal 30 Oktober 1981 dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5.

Bahwa Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah di bawah sumpah masing-masing: Saksi pertama; Lampo bin Masse, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon, karena suami Pemohon dan saksi sama-sama anggota veteran.
- Bahwa suami Pemohon bernama La Sappe bin Sitakka.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan La Sappe bin Sitakka.
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1945 di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Raupe, Imam Kampung waktu itu.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Buasiri, ayah kandung Pemohon.

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2016/PA Sidrap



- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon adalah Lambu dan Syam Yusuf Abidin.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon adalah uang sejumlah 44 Real.
- Bahwa Pemohon berstatus perawan, sedangkan La Sappe bin Sitakka berstatus jejaka.
- Bahwa antara Pemohon dengan La Sappe bin Sitakka tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan larangan perkawinan lainnya.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan La Sappe bin Sitakka.
- Bahwa Pemohon dan La Sappe bin Sitakka telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon dan La Sappe bin Sitakka tidak pernah bercerai hingga La Sappe bin Sitakka meninggal dunia.
- Bahwa La Sappe bin Sitakka meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2015 karena sakit.
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena waktu itu belum terbentuk Kantor Urusan Agama.
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan pensiunan janda veteran pada PT.Taspen dan keperluan lainnya.

Saksi kedua; P. Maraja bin P. Siri, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa suami Pemohon bernama La Sappe bin Sitakka.
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan La Sappe bin Sitakka, karena saksi belum lahir ketika itu, namun saksi mengetahui Pemohon dengan La Sappe bin Sitakka adalah suami istri karena sejak saksi lahir sampai sekarang saksi bertetangga dengan Pemohon.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan La Sappe bin Sitakka berstatus jejaka.



- Bahwa antara Pemohon dengan La Sappe bin Sitakka tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan larangan perkawinan lainnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan La Sappe bin Sitakka;
- Bahwa Pemohon dan La Sappe bin Sitakka telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon dan La Sappe bin Sitakka tidak pernah bercerai hingga La Sappe bin Sitakka meninggal dunia.
- Bahwa La Sappe bin Sitakka meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2016 karena sakit.
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena waktu itu belum terbentuk Kantor Urusan Agama.
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan pensiunan janda veteran pada PT.Taspen dan keperluan lainnya.

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah agar majelis hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dan La Sappe bin Sitakka dengan dalil-dalil selengkapya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan surat-surat bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti.



Menimbang, bahwa bukti P.1 hanya menunjukkan bahwa Isa (Pemohon) pada saat terbitnya kartu keluarga tersebut yaitu pada tanggal 19 Juni 2015 adalah kepala keluarga tanpa anggota keluarga.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Asli Surat Kematian menunjukkan bahwa La Sappe bin Sitakka telah meninggal dunia pada hari Rabu, 27 Mei 2015, karena sakit.

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 menunjukkan bahwa La Sappe bin Sitakka telah dianugerahi gelar Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, telah mendapatkan tunjangan sebagai anggota veteran, dan pada bukti P.3 dan P.4 tercantum nama Pemohon sebagai istri La Sappe bin Sitakka.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, yang keterangan keduanya selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan La Sappe bin Sitakka menikah pada tahun 1945 di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Pemohon dengan La Sappe bin Sitakka dinikahkan oleh Raupe (imam kampung), wali nikah adalah Buasiri (ayah kandung Pemohon), saksi nikah yaitu Lambu dan Syam Yusuf Abidin;
- Bahwa Pemohon dan La Sappe bin Sitakka ketika menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan La Sappe bin Sitakka berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dengan La Sappe bin Sitakka tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan larangan perkawinan lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan La Sappe bin Sitakka;
- Bahwa La Sappe bin Sitakka telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2015 karena sakit;



- Bahwa Pemohon dan La Sappe bin Sitakka belum pernah mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pada PT. Taspen.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara Pemohon dan La Sappe bin Sitakka tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan akad nikah Pemohon dengan La Sappe bin Sitakka yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Menimbang, bahwa selama Pemohon dengan La Sappe bin Sitakka membina rumah tangga, tidak ada masyarakat yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dan La Sappe bin Sitakka tidak sah, hal tersebut menunjukkan adanya suatu hubungan yang diakui oleh masyarakat dan pemerintah di wilayah Pemohon dan La Sappe bin Sitakka bermukim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan La Sappe bin Sitakka telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagai yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan La Sappe bin Sitakka didalilkan dilangsungkan pada tahun 1945 yaitu sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan administrasi pencatatan pernikahan belum berlaku efektif pada waktu itu sehingga Pemohon tidak mempunyai akta nikah dan perkawinan yang



dilaksanakan Pemohon dengan La Sappe bin Sitakka terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai bukti adanya perkawinan antara Pemohon dengan La Sappe bin Sitakka telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan Pemohon dengan La Sappe bin Sitakka, telah cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah/*itsbat nikah* ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dengan La Sappe bin Sitakka, selanjutnya penetapan ini dapat dipergunakan untuk kelengkapan administrasi pada PT. Taspen dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Isa binti Buasiri) dengan La Sappe bin Sitakka yang dilaksanakan pada tahun 1945 di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan 2 Jumadilawal 1436 Hijriyah, oleh Dr. Slamet, M.HI., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2016/PA Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Toharudin, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasta sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

## Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mun'amah, S.HI.

ttd

Toharudin, S.HI., M.H.

## Ketua Majelis,

ttd

Dr. Slamet, M.HI.

## Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hasta

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan,  
Panitera,

H. Muhammad Basyir Makka, S.H., M.H

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No. 10/Pdt.P/2016/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)